



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA INSANI**

No. 1049/BiU/12.10/1/2026

Tentang

**PENETAPAN ORGANISASI MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
AKTIF TAHUN 2026**

Rektor Universitas Bina Insani,

Menimbang : 1. Bahwa organisasi mahasiswa merupakan sarana pengembangan potensi, minat, bakat, serta kepemimpinan mahasiswa di lingkungan Universitas Bina Insani;

2. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan keberlangsungan kegiatan organisasi mahasiswa, perlu menetapkan organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang aktif berdasarkan hasil Musyawarah Besar Mahasiswa;

3. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Besar Mahasiswa yang telah dilaksanakan pada tahun 2026, telah ditetapkan kepengurusan serta keberlanjutan organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang Aktif di Universitas Bina Insani Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Permendikbud Nomor **53 Tahun 2023** Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

3. Pedoman SIMKATMAWA.

4. Statuta Universitas Bina Insani.

5. SK Rektor Universitas Bina Insani tentang Pedoman Ormawa dan UKM.

Memutuskan

- Menetapkan :**
1. Menetapkan Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang aktif dilingkungan Universitas Bina Insani Tahun 2026 berdasarkan hasil Musyawarah Besar Mahasiswa.
 2. Organisasi mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud pada dictum ke satu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
 3. Organisasi mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang telah ditetapkan wajib melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berada dibawah pembinaan Unit Kemahasiswaan Universitas Bina Insani.
 4. Setiap organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa wajib menyampaikan kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berada dibawah pembinaan Unit Kemahasiswaan Universitas Bina Insani.
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Tanggal : 7 Mei 2026
Rektor Universitas Bina Insani,



Assoc. Prof. Dr. Indra Muis, S.S., M.M.
NUPTK.0846751652131132



Lampiran SK Rektor Universitas Bina Insani No. 774/BiU/12.10/V/2026

Daftar Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Aktif Tahun 2026.

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi
1	Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa	Organisasi Mahasiswa
2	Dewan Perwakilan Mahasiswa	Organisasi Mahasiswa
3	Badan Eksekutif Mahasiswa	Organisasi Mahasiswa
4	Akuntansi Club	Unit Kegiatan Mahasiswa
5	Computer Club	Unit Kegiatan Mahasiswa
6	LDK Tabiyatul Insan	Unit Kegiatan Mahasiswa
7	Paraswara	Unit Kegiatan Mahasiswa
8	Believe	Unit Kegiatan Mahasiswa
9	Musik	Unit Kegiatan Mahasiswa
10	Tari	Unit Kegiatan Mahasiswa
11	Badminton	Unit Kegiatan Mahasiswa
12	Personal Development	Unit Kegiatan Mahasiswa
13	BIOT	Unit Kegiatan Mahasiswa
14	Futsal	Unit Kegiatan Mahasiswa
15	Rohani Kristen	Unit Kegiatan Mahasiswa